

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 2 TAHUN 2004

T E N T A N G

PENGELOLAAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program Pemerintah dalam hal penancangan pokok-pokok pembaharuan Pengelolaan Irigasi, maka perlu dilakukan pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab Lembaga Pengelolaan Irigasi, dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Kelembagaan Perkumpulan Petani Pengelolaan Pemakai Air sebagai pengambil keputusan didalam Pengelolaan Jaringan Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. bahwa upaya yang akan dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani pemakai air tersebut adalah dengan membentuk lembaga perkumpulan petani pengelola air yang otonom, mandiri dan mengakar dimasyarakat, bersifat sosial budaya dan berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan peluang kepada masyarakat petani agar demokratis serta dengan membentuk Unit Usaha Ekonomi dan Bisnis yang berbadan hukum ditingkat usaha tani;
 - c. bahwa selain daripada yang dikemukakan pada huruf a dan b diatas, maka penetapan kebijakan tentang pelestarian sumber daya air, penyelenggaraan irigasi, peningkatan pendapatan petani, dan pencegahan alih fungsi lahan juga perlu dilaksanakan sehingga keberlanjutan irigasi dapat terjaga;
 - d. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten sumalungun.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dilingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 11. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah RI Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
13. Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air Melalui Koperasi;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 298/KMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
- e. Pemerintah Pusat, dan selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
- f. Pemerintah Propinsi dan selanjutnya disebut Propinsi adalah Kepala Daerah Propinsi yang disebut Gubernur beserta perangkat daerah Propinsi Sumatera Utara lainnya dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
- g. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten;
- h. Desa yang selanjutnya disebut Nagori adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki Kewenangan Untuk Mengatur dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- i. Air adalah Semua air yang terdapat didalam atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dilaut;
- j. Sumber-sumber air adalah tempat -- tempat atau wadah-wadah air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah ;
- k. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang sejenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;
- l. Irigasi Nagori adalah irigasi yang pembangunan, operasi dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh petani dibawah pemberdayaan Pangulu dengan atau tanpa Bantuan Pemerintah, Propinsi maupun Kabupaten;
- m. Petak Tersier adalah kumpulan petani irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran Tersier yang sama;
- n. Petak Kwarter adalah bagian dari lahan didalam petak yang mendapatkan pelayanan air irigasi dari jaringan Kwarter;
- o. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;

- p. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;
- q. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dan satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung), saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap (misalnya bangunan terjun, gorong-gorong, jembatan-jembatan, siphon, dll);
- r. Jaringan Sekunder adalah jaringan pembawa air irigasi yang mengambil air dari jaringan utama yang selanjutnya disalurkan ke jaringan irigasi Tersier;
- s. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak Tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran Tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuang, berikut saluran bangunan urutan serta pelengkap, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal Tersier;
- t. Jaringan Kwarter adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air sesudah jaringan tersier yang terdiri dari saluran kecil/saluran cacing langsung digunakan pada petak-petak sawah sebagai oncoran, yang dilengkapi saluran pembuang yang masih sederhana yang langsung ditangani petani pemakai;
- u. Petani Pemakai Air adalah semua petani, yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelola air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan, perangkat desa yang mendapatkan tanah Kas Desa, Badan Usaha, Badan Sosial yang mengusahakan sawah atau kolam yang mendapatkan air dan jaringan irigasi dan pemakai air untuk tujuan lainnya;
- v. Pengelolaan Air Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi pemanfaatan, pembangunan, perbaikan saluran dan pengambilan serta pembagian air. Termasuk didalamnya perencanaan, pemungutan dan pemanfaatan iuran operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- w. Pengelolaan Air Ditingkat Usaha Tani adalah segala usaha pendayagunaan air pada petak tersier dan jaringan irigasi pedesaan serta jaringan irigasi pompa melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dengan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimal pertanian termasuk pemeliharaan jaringannya;
- x. Perkumpulan Petani Pengelola Air yang selanjutnya disingkat dengan P3A adalah wadah perkumpulan dalam suatu daerah pelayanan irigasi tingkat tersier dalam daerah irigasi yang sama dibentuk dengan cara demokratis;
- y. Gabungan P3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa P3A, yang memanfaatkan fasilitas irigasi daerah irigasi yang sama yang bersepakat bekerja sama dalam mengelola suatu daerah pelayanan irigasi tingkat sekunder;
- z. Induk P3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa gabungan P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi daerah yang sama yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan suatu daerah pelayanan irigasi tingkat primer;
- aa. Forum komunikasi P3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa induk P3A yang berada di Kabupaten;
- ab. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, P3A, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, Wakil Perguruan Tinggi, dan Wakil Pemerhati irigasi lainnya pada wilayah kerja Kabupaten Simalungun;
- ac. Forum Koordinasi Petani Pengelola Air adalah wadah konsultasi dan komunikasi informal dari dan antar pengguna air, petugas Pemerintah Kabupaten serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebahagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multi guna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
- ad. Iuran Pengelola Irigasi adalah iuran yang dipungut, disimpan dan dimanfaatkan P3A, GP3A, IP3A secara otonom dan transparan untuk biaya pengelolaan irigasi;
- ae. Keberlanjutan Irigasi adalah usaha-usaha untuk mengendalikan dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi serta alih fungsi lahan beririgasi sehingga ketersediaan air untuk irigasi dapat terpenuhi secara berlanjut untuk mendukung peningkatan pendapatan petani sesuai dengan tingkat ketersediaan air;
- af. Pembiayaan Pengelolaan Irigasi Meliputi segala biaya yang diperlukan untuk operasi pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana irigasi yang dikelola oleh P3A dengan dana utama berasal dari memberlakukan iuran pengelola air irigasi, serta sumber-sumber pembiayaan lain. Pemerintah, Propinsi, Kabupaten dan Nagori tetap bertanggung jawab membantu pembiayaannya apabila diperlukan oleh P3A dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan dan kemandirian;
- ag. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang selanjutnya disingkat dengan O & P Jaringan Irigasi adalah usaha pembagian air secara tepat guna dan berhasil guna serta kegiatan bangunan, rehabilitasi dan pembangunan irigasi untuk menjaga sistem irigasi ;

- ah. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya mengendalikan dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
- ai. Pejabat Berwenang adalah perangkat di tingkat Pemerintah, Propinsi, Kabupaten, Nagori yang berkewajiban mengembangkan, mendampingi, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan di bidang irigasi, sesuai dengan tingkat kewenangannya;
- aj. Pemberdayaan P3A adalah upaya untuk membentuk dan mengembangkan P3A, GP3A, IP3A, Komisi Irigasi, Forum Komunikasi P3A, Forum Koordinasi Petani Pengelola Air, secara Demokratis yang mempunyai kewenangan secara otonom di bidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan Organisasi yang mempunyai kemampuan mengelola air dan jaringan irigasi serta melakukan usaha – usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian;
- ak. Kerjasama Pengembangan P3A adalah kerjasama antara Pemerintah, Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Desa/ Kelurahan atau Nagori, Badan Usaha, Badan Sosial dengan P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan pengelolaan irigasi;
- al. Penyerahan Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat dengan PPI adalah penyerahan wewenang pengelolaan irigasi dari Pemerintah Kabupaten kepada Gabungan P3A atau induk P3A secara selektif, bertahap dan demokratis tanpa di batasi area! pelayanan;
- am. Transparansi atau Keterbukaan adalah kemudahan untuk mendapatkan semua ketentuan dan informasi kegiatan pengelolaan irigasi yang bersifat terbuka bagi anggota, pemerintah maupun masyarakat luas pada umumnya;
- an. Demokratis adalah pengambilan keputusan dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan kemauan masyarakat yang bersangkutan;
- ao. Akuntabilitas adalah segala sesuatu yang secara terbuka dipertanggungjawabkan pencapaian sasaran, baik fisik, keuangan maupun manfaatnya yang sesuai dengan ketentuan spesifikasi dan administrasi yang ditetapkan;

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Irigasi diselenggarakan berdasarkan azas demokratis, gotong royong, transparan, mandiri dengan mempertimbangkan faktor – faktor sosial, budaya, teknis dan ekonomi.
- (2) Pengelolaan irigasi bermaksud untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.
- (3) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan air menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta sebesar – besarnya untuk kemakmuran masyarakat, khususnya masyarakat petani.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 3

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan petani yang menempatkan lembaga perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan serta pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Untuk mencapai yang dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan pemberdayaan lembaga P3A/GP3A secara berkelanjutan guna terwujudnya lembaga yang mandiri, mengakar dirnasyarakat, bersifat sosial, ekonomi dan budaya, serta berwawasan lingkungan.
- (3) Penyerahan kewenangan Pengelolaan Irigasi dari Pemerintah Kabupaten kepada P3A/GP3A/IP3A dilakukan secara selektif, bertahap dan demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.
- (4) Pembiayaan pengelolaan irigasi pada prinsipnya, menjadi tanggung jawab bersama antara P3A, Pemerintah, Propinsi, Kabupaten dan Nagori serta lembaga – lembaga lain yang memanfaatkan jaringan irigasi.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberi manfaat yang sebesar – besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan umum dan bawah tanah secara terpadu.

- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna air dibagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

Pasal 5

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi serta kelembagaan dan pembiayaan yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani.
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan dengan membangun waduk, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali air pembuangan.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pembentukan Lembaga (Organisasi)

Pasal 6

P3A dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air secara demokratis, yang pengurus dan anggotanya terdiri dari unsur petani pemakai air.

Pasal 7

P3A dalam satu daerah pelayanan sekunder tertentu dapat bergabung sampai terbentuk GP3A atau dengan nama lain pada tingkat daerah pelayanan sekunder secara demokratis untuk mengelola sebagian daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.

Pasal 8

GP3A dalam satu daerah irigasi tertentu dapat bergabung sampai terbentuk IP3A atau dengan nama lain pada tingkat daerah irigasi secara demokratis untuk mengelola daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.

Tata Cara Pembentukan Lembaga (Organisasi)

Pasal 9

- (1) Pembentukan P3A harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik atau penggarap sawah, pemilik atau penyewa kolam ikan, serta pemanfaat air irigasi lainnya;
 - b. Mempunyai wilayah kerja berupa lahan yang mendapat air irigasi;
 - c. Mempunyai potensi jaringan irigasi tersier dan atau irigasi pedesaan
- (2) Pembentukan P3A dilaksanakan dengan :
 - a. Memperhatikan kebutuhan petani;
 - b. secara demokratis transparan dan periodik;
 - c. Memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat, tokoh dan panutan masyarakat, dan kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional yang ada.

Pasal 10

- (1) Pengurus P3A mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (2) Pembentukan P3A ditetapkan berdasarkan Akta Notaris dan didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat.
- (3) AD/ART disetujui oleh Lurah dan Camat dan disahkan oleh Bupati.
- (4) Dengan telah terdaftarnya Anggaran Dasar P3A tersebut di Pengadilan Negeri maka P3A bersangkutan berstatus sebagai Badan Hukum.
- (5) Dalam satu perkumpulan pemakai air hanya diperbolehkan satu Badan Hukum.
- (6) Perkumpulan petani pemakai air yang sudah berbadan hukum dapat melakukan hubungan hukum kepada pihak lain, untuk dan atas nama P3A.
- (7) Organisasi pada tingkat petani selain P3A dapat bergabung dengan P3A atau tetap berdiri sendiri dibawah koordinasi P3A

Pasal 11

- (1) Gabungan P3A dibentuk dari, oleh dan untuk P3A yang terletak diwilayah satu daerah irigasi.
- (2) Pembentukan gabungan P3A harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki anggota yang terdiri dari beberapa P3A pada satu daerah irigasi ;
 - b. Mempunyai wilayah jaringan irigasi sekunder dari beberapa P3A pada satu daerah irigasi ;
 - c. Mempunyai fasilitas jaringan sekunder.

Pasal 12

- (1) Induk P3A dibentuk dari, oleh GP3A yang terletak disatu daerah irigasi
- (2) Pembentukan induk P3A harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki anggota yang terdiri dari beberapa wilayah GP3A pada satu daerah irigasi ;
 - b. Mempunyai wilayah kerja jaringan irigasi primer dari beberapa GP3A pada satu daerah irigasi ;
 - c. Mempunyai fasilitas jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 13

- (1) Forum komunikasi P3A dibentuk oleh GP3A dan atau induk P3A di Kabupaten.
- (2) Pembentukan Forum harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki anggota terdiri dari beberapa GP3A dan atau induk P3A yang terletak di wilayah Kabupaten atau Propinsi;
 - b. Mempunyai wilayah kerja berupa jaringan irigasi dari beberapa GP3A atau induk P3A yang terletak diwilayah Kabupaten atau Propinsi.

Pasal 14

- (1) Lembaga pengelola irigasi terdiri atas instansi/ dinas Pemerintah, Propinsi, Kabupaten, Nagori, P3A atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- (2) Pembentukan forum harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
 - a. Memenuhi anggota terdiri dari beberapa GP3A dan atau induk P3A yang terletak di wilayah Kabupaten atau Propinsi;
 - b. Mempunyai wilayah kerja berupa jaringan irigasi dari beberapa GP3A atau induk P3A yang terletak di wilayah Kabupaten atau Propinsi.

Pasal 15

- (1) Lembaga pengelola irigasi terdiri dari instansi/dinas Pemerintah, Propinsi, Kabupaten, Nagori, P3A atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- (2) Dalam rangka pengelolaan irigasi, Bupati dapat membentuk komisi irigasi yang anggotanya terdiri atas : instansi/dinas terkait pengelola irigasi di Kabupaten dan Nagori serta induk P3A dan atau GP3A, LSM, Wakil Perguruan Tinggi dan Pemerhati irigasi lainnya..
- (3) Komisi irigasi mempunyai fungsi membantu Bupati dalam peningkatan pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya, serta memberikan masukan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan irigasi.

- (4) Dalam rangka koordinasi pengelolaan air, dapat dibentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Air sebagai lembaga informal yang anggotanya terdiri dari berbagai pihak (stake holder) secara demokratis.
- (5) Pembentukan, peran dan mekanisme kerja komisi irigasi dan forum koordinasi pengelola air, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Susunan Organisasi Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi P3A/GabunganP3A/Induk P3A Forum Komunikasi P3A minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi – seksi beserta anggota, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Struktur kepengurusan P3A/GP3A/IP3A/FKP3A dan komisi irigasi ditetapkan dalam rapat anggota yang dipilih secara demokratis.
- (3) Rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi.

Tugas dan Wewenang Pasal 17

Tugas dan wewenang P3A adalah sebagai berikut :

- (1) Menyusun perencanaan pembangunan jaringan irigasi baru, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembiayaan.
- (2) Mengelola jaringan irigasi di petak tersier dan atau daerah irigasi pedesaan dan atau pompa, agar dapat di usahakan untuk dimanfaatkan oleh anggota secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan sikap adil dan merata.
- (3) Membangun, Merehabilitasi dan Memelihara jaringan tersier dan atau jaringan irigasi pedesaan dan atau irigasi pompa sehingga tetap dapat terjaga keberlanjutannya.
- (4) Menentukan, menarik, dan mengatur iuran dari anggotanya yang berupa uang, hasil panen atau tenaga swadaya yang digunakan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan tersier, jaringan irigasi Nagori dan atau irigasi pompa serta usaha-usaha pengembangan organisasi.
- (5) Membimbing dan mengawasi anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemanfaatan air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan P3A.
- (6) Melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan pembiayaan untuk rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, dengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Nagori dan atau swasta terhadap kegiatan pembangunan jaringan irigasi yang tidak mampu di kelola oleh P3A.
- (7) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi, operasi pemeliharaan, yang dilakukan sendiri dan atau kerjasama dengan pihak lain, maupun yang dikerjakan oleh pihak lain yang ada hubungannya dengan pemanfaatan jaringan irigasi.
- (8) Menjadi anggota dan berperan aktif dalam gabungan P3A, induk P3A, Komisi irigasi Forum komunikasi P3A, forum koordinasi pengelolaan air.
- (9) Melakukan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan petani dan atau penguatan organisasi.
- (10) Menolak bantuan dari pihak manapun dalam bentuk apapun yang bersifat melawan hukum atau yang tidak sesuai dengan kebutuhan/aspirasi P3A.
- (11) Menyusun Laporan Pertanggung Jawaban dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 18

- (1) Rapat anggota P3A mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Membentuk dan membubarkan pengurus;
 - c. Mengangkat dan memberhentikan pengurus;
 - d. Menyusun program kerja;
 - e. Menetapkan besaran, mekanisme pemungutan, pengelolaan dan pertanggung jawaban penggunaan iuran pengelolaan irigasi;
 - f. Menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban pengurus;
 - G. Menyetujui atau menolak Berita Acara penyerahan pengelolaan irigasi.

- (2) Pengurus wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam AD dan ART, Keputusan-keputusan yang ditetapkan rapat anggota dalam kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota.
- (3) Pengurus berhak mendapatkan penghasilan dalam bentuk imbalan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan lembaga atau bantuan dari pihak lain.
- (4) Besarnya imbalan ditentukan dalam rapat anggota.
- (5) Pelaksana teknis atau ulu-ulu P3A melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi terutama jaringan tersier.

Pasal 19

- (1) Tugas gabungan P3A (GP3A meliputi) :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan P3A;
 - b. Mengkoordinasikan pengelolaan iuran pengelolaan irigasi yang dikumpulkan oleh P3A;
 - c. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi antar P3A;
 - d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pengelolaan irigasi.
- (2) Tugas induk P3A (IP3A) dan forum komunikasi P3A (FKP3A) adalah sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh GP3A diwilayah Kerjanya;
 - b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi GP3A serta mengusulkan pemecahannya kepada Pemerintah Nagori, Kabupaten, Propinsi, Pemerintah atau pihak lainnya bila tidak dapat dipecahkan ditingkat GP3A;
 - c. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar dapat memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pengelolaan irigasi.

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 20

- (1) Setiap anggota P3A berhak mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap anggota P3A wajib turut menjaga kelangsungan fungsi fasilitas jaringan irigasi, membayar iuran pengelolaan irigasi dan mematuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.
- (3) Setiap anggota P3A ikut bertanggungjawab dalam pembiayaan pengelolaan irigasi.

Pasal 21

Hak dan Kewajiban, tanggung jawab anggota P3A, GP3A, Induk P3A, Komisi Irigasi, Forum Komunikasi Pengelolaan Air, yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam AD/ART dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

WILAYAH KERJA P3A

Pasal 22

- (1) Wilayah Kerja P3A ditetapkan berdasarkan prinsip tata pengairan (Hidrologis) pada satu petak tersier/Daerah Irigasi Pedesaan.
- (2) Apabila terdapat beberapa P3A dalam satu jaringan sekunder yang memperoleh air dari sumber yang sama, maka dapat bergabung menjadi satu gabungan P3A (GP3A).
- (3) Apabila terdapat beberapa gabungan P3A dalam satu daerah irigasi yang memperoleh air dari sumber yang sama dapat bergabung menjadi satu induk P3A (IP3A).

Hubungan Kerja

Pasal 23

- (1) Hubungan Kerja antara P3A, GP3A, dan IP3A bersifat kerja sama, koordinasi dan konsultatif yang selanjutnya diatur dalam AD/ART masing-masing menurut wilayah kerjanya.

- (2) Untuk mewujudkan maksud dan tujuannya, P3A/GP3A/IP3A dapat melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau pihak/organisasi lainnya yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan air, pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani.
- (3) Hubungan kerja dengan organisasi, badan usaha, instansi/dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi pelaksanaan program kerja, pemecahan masalah yang dihadapi bersama dalam mengelola air dan jaringan irigasi serta kegiatan yang berkaitan dengan aspek organisasi, teknis pertanian, teknis irigasi, keuangan dan kewirausahaan.
- (4) Hubungan dengan lembaga swadaya masyarakat dan pihak lainnya sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini bersifat koordinatif dalam rangka pendampingan, penyusunan rencana dan pelaksanaan program kerja, keuangan, serta peningkatan dan pengembangan P3A.
- (5) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam kesepakatan pengelolaan irigasi.

Pasal 24

- (1) Daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multi guna, P3A, GP3A, dan IP3A menjadi anggota forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) IP3A memiliki wakil dalam komisi irigasi Kabupaten.
- (3) GP3A memiliki wakil dalam komisi Irigasi Kabupaten apabila IP3A belum terbentuk.

Pasal 25

- (1) IP3A berperan sebagai koordinator dalam mengumpulkan dan menerima bantuan dan fasilitasi dari Pemerintah, Propinsi, Pemerintah Daerah, dan Pihak lain.
- (2) GP3A dapat berperan sebagai koordinator dalam mengusulkan dan menerima bantuan dan fasilitasi dari Pemerintah, Propinsi, Pemerintah Daerah dan Pihak lain selama IP3A belum terbentuk..

Kerjasama Penguatan Kelembagaan Pasal 26

Kerjasama Penguatan Kelembagaan P3A, GP3A, IP3A, dengan Pemerintah, Badan Usaha, LSM maupun Pihak lainnya dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan

Prinsip Kerjasama Pasal 27

Kerjasama yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal (26) harus memperhatikan prinsip – prinsip kerjasama, antara lain :

- a. Menguntungkan Para pihak yang bekerjasama dan memberikan kesejateraan bagi petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- b. Kerjasama didasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa ada pengaruh dari pihak manapun yang dapat membawa akibat bagi kesepakatan tersebut.

BAB VI PENYERAHAN PENGELOLAAN IRIGASI

Prinsip Penyerahan Pasal 28

- (1) Secara selektif dan bertahap Pemerintah Daerah menyerahkan wewenang pengelolaan irigasi kepada P3A yang telah berbadan hukum.
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Kabupaten kepada P3A dilakukan secara demokratis dengan prinsip satu sistim irigasi satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan wilayah kerja P3A dilakukan pada tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi.
- (4) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi ditetapkan melalui kesepakatan tertulis tanpa penyerahan kepemilikan asset jaringan irigasi.

- (5) Jaringan irigasi yang belum mampu dikelola oleh P3A, pengelolaannya dilakukan secara kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten sampai dapat dikelola sepenuhnya oleh P3A.

Pasal 29

Penyerahan kewenangan irigasi pada daerah irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multi guna dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, P3A, dan Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya.

Pasal 30

Apabila berdasarkan audit pengelolaan irigasi oleh P3A dinyatakan gagal dalam mengelola irigasi yang telah diserahkan, maka pengelolaan irigasi diambil kembali oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 31

Penyerahan Kewenangan pengelolaan irigasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Kesiapan Penyerahan Pasal 32

- (1) Kesiapan teknis meliputi :
- a. Kecukupan air, yaitu apabila sekitar 50% daerah pelayanan irigasi dapat ditanami 2 kali padi dan satu kali palawija dalam satu tahun;
 - b. Kesiapan bangunan, yaitu mempunyai kelengkapan bangunan seperti bangunan pengambilan, pengembangan beserta kelengkapannya, mempunyai bangunan saluran pembawa air, dan mempunyai saluran pembuang;
 - c. Kesiapan kondisi fisik dan fungsi, yaitu semua kelengkapan bangunan yang ada berfungsi normal.
- (2) Kesiapan kelembagaan meliputi :
- a. Kesiapan lembaga Pemerintah, Bupati telah membentuk organisasi tingkat Kabupaten sebagai tim yang bertugas untuk mempersiapkan penyerahan pengelolaan;
 - b. Tim Kabupaten telah memahami maksud, tujuan, makna dan arah kebijakan penyerahan pengelolaan.
- (3) Kriteria kesiapan kelembagaan P3A yaitu :
- a. Mampu menyusun rencana tata tanaman dan pembagian air irigasi di Daerah pelayanan irigasi yang akan menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Mampu memahami karakteristik, kemampuan teknis dan kerusakan jaringan irigasi yang akan menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Mampu menyusun rencana kegiatan pengelolaan irigasi yang akan menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Kriteria kesiapan organisasi dan pembiayaan P3A yaitu :
- a. Mampu mengkoordinir petani/anggota untuk mendukung program kerja yang telah disusun;
 - b. Mampu menjamin kepentingan anggota dan mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi petani;
 - c. Mampu melakukan hubungan kerja dengan organisasi diluar organisasi P3A;
 - d. Secara bertahap mampu menyediakan dana untuk mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan kegiatan lainnya;
 - e. Mampu menerapkan sanksi-sanksi organisasi bagi anggota yang melanggar ketentuan yang menjadi kewajibannya.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A.
- (2) Untuk melaksanakan pemberdayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bupati membentuk komisi irigasi.

- (3) Pangulu/Lurah membantu pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.
- (4) Dalam hal menyangkut teknis, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan (3) Pasal ini dibantu oleh instansi teknis sebagai berikut:
 - a. Bidang irigasi dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dengan tugas membimbing dan melatih P3A dalam hal desain, konstruksi jaringan irigasi, operasi, serta pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. Bidang pertanian dibantu oleh Dinas Pertanian, dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada P3A dalam hal penerapan pola tanam, tata tanam untuk pertanian dalam arti luas sesuai dengan kondisi setempat;
 - c. Bidang kelembagaan dibantu oleh bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Hukum, Pembangunan masyarakat Desa Pemerintah Kabupaten Simalungun, guna meningkatkan kemampuan P3A agar menjadi lembaga otonom yang mandiri;
 - d. Bidang usaha dibantu oleh dinas Koperasi dengan meningkatkan kemampuan keterampilan dan modal usaha P3A/GP3A/IP3A dalam mengembangkan kegiatan usahanya untuk meningkatkan pendapatan anggotanya.
- (5) Pemberdayaan sebagaimana maksud ayat (1) dan (2) Pasal ini mencakup kegiatan :
 - a. Tahap persiapan meliputi :
 - Inventarisasi Jaringan Irigasi.
 - Inventarisasi jumlah petani pemakai air dan luas lahan yang dimiliki.
 - Identifikasi lembaga pengelolaan irigasi tradisional
 - Identifikasi batas- batas petak tersier
 - Penyuluhan
 - b. Pada tahap peningkatan dan pengembangan P3A, melalui kegiatan motivasi dan pendampingan, pelatihan dan pengelolaan jaringan irigasi, pembimbingan dan organisasi.
- (6) Bidang pengembangan usaha melalui kegiatan pemberian bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan organisasi serta membantu pengembangan permodalan P3A sesuai dengan kondisi dan potensi lokal di wilayahnya.
- (7) Untuk mempercepat proses pemberdayaan P3A, maka P3A dapat mengangkat tenaga pendamping petani yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Perguruan Tinggi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (8) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan daerah berdasarkan kebijakan nasional sebagai pengaturan lebih lanjut tentang pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (9) Memberikan kesempatan kepada P3A/GP3A/IP3A untuk melakukan pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, dengan memanfaatkan potensi lokal.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Sumber Dana Pengelolaan Irigasi

Pasal 34

Sumber dana pengelolaan irigasi dapat berasal dari :

- (1) Iyuran pengelolaan irigasi yang ditarik dari anggota P3A.
- (2) Dari pemanfaatan air diluar usaha pertanian.
- (3) Bantuan Pemerintah, Propinsi, Kabupaten dan Nagori.
- (4) Bantuan pihak ketiga
- (5) Usaha – usaha ekonomi yang sah
- (6) Dalam hal P3A tidak mampu, Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Nagori dapat memberikan bantuan langsung kepada P3A.
- (7) Bantuan langsung kepada P3A diberikan atas dasar usulan P3A, penelusuran jaringan irigasi, dengan memperhatikan kemampuan pendanaan P3A.
- (8) Usulan P3A akan dievaluasi oleh komisi irigasi untuk ditetapkan berdasarkan kemampuan pendanaan dan skala prioritas.

- (9) Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, pendampingan dan pengembangan P3A dalam rangka pemberdayaan P3A dibebankan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dan atau Pemerintah Nagori.

**Pengumpulan Dan Penggunaan Dana
Pasal 35**

- (1) Pengumpulan dana dilakukan oleh P3A
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Nagori dapat membantu untuk kelancaran pengumpulan sumber – sumber dana yang diperoleh oleh P3A.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Nagori dapat membantu dalam pemberian atau imbalan yang diberikan kepada pengurus P3A.
- (4) Setiap penggunaan dana harus berdasarkan usulan yang disetujui oleh rapat anggota kecuali untuk hal – hal yang bersifat mendesak.
- (5) Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, pendampingan dan pengembangan P3A dalam rangka pemberdayaan P3A dibebankan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten dan atau Pemerintah Nagori.

**BAB IX
KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI**

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten secara bersama-sama dengan atau tanpa masyarakat berkewajiban melakukan sistem pengelolaan irigasi yang berkelanjutan
- (2) Kewenangan sistem pengelolaan irigasi yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pelestarian sumber daya air;
 - b. Pembiayaan P3A;
 - c. Pencegahan alih fungsi lahan pertanian;
 - d. Peningkatan pendapatan petani.
- (3) Upaya pengaturan sistim pengelolaan irigasi yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menerapkan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi, dan peraturan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang daerah yang telah ditetapkan.
- (5) Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini, selain untuk kepentingan pertanian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (6) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menetapkan garis sempadan dari jaringan irigasi yang dapat didirikan bangunan serta untuk kepentingan lainnya yang selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 37

- (1) Dilarang melakukan alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan kegiatan lain, kecuali dengan izin dari pejabat Propinsi dan Kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi juga peralihan fungsi lahan pertanian sebagaimana maksud ayat (1) Pasal ini, pejabat yang bersangkutan harus terlebih dahulu meminta pendapat dan persetujuan dari P3A/GP3A/IP3A.
- (3) P3A/GP3A/IP3A berhak menuntut pembatalan izin atau mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pihak yang melakukan peralihan fungsi lahan.

**BAB X
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN
DALAM PENGELOLAAN IRIGASI**

Pasal 38

- (1) Menyusun rencana pengembangan jaringan irigasi baru, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembiayaan jaringan irigasi atas persetujuan P3A.
- (2) Melakukan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan perkumpulan petani pemakai air atas usul dan permintaan P3A.

- (3) Mendorong dan memfasilitasi pembentukan perkumpulan petani pemakai air yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat.
- (4) Mengembangkan kemampuan dan kemandirian P3A/GP3A/dan IP3A
- (5) Memfasilitasi pertemuan dan atau membina kerjasama antara P3A, GP3A dan IP3A forum komunikasi P3A dalam satu Kabupaten / Kota atau Propinsi
- (6) Mensosialisasikan pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi (PKPI) dan penyadaran aparat pemerintah terkait tentang posisi pelayanan dalam rangka pemberdayaan P3A.
- (7) Mengelola jaringan irigasi yang belum mampu dikerjakan sendiri oleh petani.
- (8) Memfasilitasi pemecahan sengketa dalam pengelolaan irigasi dan jika perlu dapat mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (9) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pembangunan, rehabilitasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang sebahagian atau seluruhnya dibiayai oleh pihak Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Nagori.
- (10) Menyerahkan pekerjaan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan dari jaringan irigasi kepada perkumpulan P3A berbadan hukum dengan memperhatikan kemampuan P3A atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
- (11) Mendorong usaha – usaha ekonomi yang berbasis pada irigasi dan pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani dan atau penguatan organisasi.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten atau Nagori berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk audit teknis, audit pembiayaan dan audit kelembagaan.
- (2) Badan sosial, perwakilan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat berhak melakukan monitoring dan evaluasi dibidang teknis, pembiayaan dan kelembagaan.
- (3) Sesuai dengan tingkat kewenangannya pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Nagori beserta P3A atau GP3A atau IP3A, badan hukum, badan sosial dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses dan hasil pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (4) P3A,GP3A,IP3A, badan hukum, badan sosial dan pengguna air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan kepengadilan, melaporkan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Pejabat Penyidik Polisi atas kerugian sebagai akibat dari pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- (5) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk keperluan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan irigasi dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten dengan P3A.

BAB XII PENGAMANAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.
- (2) Menetapkan garis sempadan yang diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi atau disesuaikan dengan besar/kecil saluran dengan ketentuan :
 - a. Debit $> 4 \text{ m}^3/\text{dtk}$ → $n = 5 \text{ m}^1$ ke bangunan/tanaman
 - b. Debit $< 4 \text{ m}^3/\text{dtk}$ → $n = 3 \text{ m}^1$ ke bangunan/tanaman
 - c. Debit $< 4 \text{ m}^3/\text{dtk}$ → $n = 2 \text{ m}^1$ ke bangunan/tanaman
 - d. Debit $> 4 \text{ m}^3/\text{dtk}$ → $n = 3 \text{ m}^1$ ke batas pagar
 - e. Debit $< 4 \text{ m}^3/\text{dtk}$ → $n = 3 \text{ m}^1$ ke batas pagar
 - f. Debit $< 1 \text{ m}^3/\text{dtk}$ → $n = 1 \text{ m}^1$
- (3) Mengembalikan batas garis sempadan jaringan irigasi sekaligus mempertahankannya.

Pasal 41

- (1) Dilarang membuat galian pada jarak tertentu diluar garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2).
- (2) Dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada didalam, diatas maupun yang melintasi saluran irigasi kecuali dengan izin Pemerintah Daerah.
- (3) Dilarang mengambil air secara liar dan menanami tanggul saluran dengan tanaman keras serta mendirikan bangunan diatas saluran/bangunan maupun batas sempadan jaringan irigasi.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA****Pasal 42**

Barang siapa melakukan Perusakan fasilitas irigasi diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan atau ganti rugi sejumlah biaya yang dipergunakan untuk perbaikan.

Pasal 43

Barang siapa menggunakan air irigasi tanpa seizin yang berhak, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Pasal 44

Barang siapa mendirikan bangunan dalam garis sempadan jaringan irigasi atau menggunakannya untuk kepentingan lainnya tanpa izin dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Pasal 45

Barang siapa memasukkan suatu benda atau zat tertentu kedalam air irigasi yang berakibat berkurangnya mutu air irigasi diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Pasal 46

Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

**BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 47**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air, terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah.
- (2) Dalam setiap penyelesaian pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan kerusakan dan atau ganti kerugian.
- (3) Tindakan berupa pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti rugi dapat diterapkan kepada pelanggar tanpa melalui proses pengadilan.
- (4) P3A, GP3A, IP3A dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan AD/ART, dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan atau menimbulkan pidana baru.
- (5) Dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan irigasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini tidak dapat dicapai, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, segala Peraturan dan ketentuan yang diterbitkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada Tanggal : 6 Pebruari 2004

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

Ir. JOHN HUGO SILALAH

Persetujuan DPRD Kab. Simalungun
Nomor : 090/247-DPRD
Tanggal : 6 Pebruari 2004

Diundangkan di : Pematang Siantar
Pada Tanggal : 6 Pebruari 2004
SEKRETARIS KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

ABDUL MUIS NASUTION, SH. MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 400023391

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI C NOMOR 2